

TIM PEMBINA - TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI - INFORMASI HUKUM
2025

Kpt 2 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungannya; Melaksanakan ketentuan Pasal 14 PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIPA dan KPU Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara informasi Publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 14 Tahun 2008, Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.
- Keputusan ini menetapkan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum dilingkungan KPU Kota Denpasar.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Januari 2025.
- Lamp.: 2 hlm.